



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



copyright: Media Indonesia/Ramdani

Pasien Sembuh Warnai Pemberitaan Covid-19

Ketua Dewan Pers Muhammad NUH menjelaskan sebagian besar media massa menyajikan berita positif selama pandemi virus korona (Covid-19).hal 2

Jurnalisme di Era Pandemi

Bagaimana jurnalisme berperan di era wabah? Wartawan selayaknya meninggalkan sentimen politik elektoral tersebut dan masuk ke serat persoalan. Jurnalis harus masuk ke tekstur informasi.hal 3

Menjaga Eksistensi Media di Era Covid-19

Menjaga eksistensi media di era pandemi Covid-19 merupakan komitmen Dewan Pers sejak Indonesia mengumumkan adanya pasien yang mengidap wabah ini 2 Maret 2020.hal 6



Ketua Dewan Pers: Pasien Sembuh Warnai Pemberitaan Covid-19

Ketua Dewan Pers Muhammad NUH menjelaskan sebagian besar media massa menyajikan berita positif selama pandemi virus korona (Covid-19).

Salah satu topik yang kerap diberitakan yaitu terkait kesembuhan pasien. “Topik tentang kesembuhan pasien menjadi yang teratas yaitu sebanyak 457 pemberitaan,” kata Muhammad Nuh dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (20/04/2020) seperti dilansir *mediaindonesia.com* dan sejumlah situs berita lain. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat ini Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid dan anggota Komisi 1 serta Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Mohammad NUH berpendapat, dengan banyaknya berita tentang kesembuhan pasien, mampu membangun optimisme sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menyepelekan Covid-19. “Ini harapan besar kita kebetulan kena urusan Covid-19 ini mudah-mudahan segera sembuh sehingga begitu ada sembuh diberitakan luar biasa, jumlahnya untuk memberikan optimis dalam masyarakat. Bahwa memang ini (Covid-19) bisa disembuhkan tapi sekaligus tidak boleh meremehkan,” katanya

Sedangkan topik kedua yang paling banyak diberitakan media yaitu terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dijalankan di sejumlah daerah. Kebijakan ini dinilai menimbulkan sejumlah persoalan di masyarakat sehingga menjadi sorotan dan menuai kritik. “Selama kita melakukan PSBB sectoral efektivitasnya akan rendah, bahkan mungkin akan menimbulkan persoalan. Disinilah kawan-kawan media terus memberikan saran, kritik, pandangan, dan mohon tidak dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tetapi bagian ikhtiar untuk menyempurnakan aturan yang kita terapkan,” katanya seraya menambahkan tugas pers profesional memang menjalankan fungsi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Meski begitu, ia meminta media untuk tetap dalam koridor kode etik jurnalistik. Agar pemberitaan tak menyampaikan informasi yang salah ke masyarakat. “Kritik pers adalah energizer agar pemerintah lebih serius dan seksama dalam menangani keadaan pandemi Covid-19,” ujar NUH seperti dikutip *republika.co.id*.

Ketua Dewan Pers juga menekankan bahwa Kode Etik Jurnalistik menjadi ruh dari kawan-kawan media sehingga kita melihatnya sepanjang masih berada di koridor jurnalistik maka kritik itu bagian dari usaha dan tugas walaupun itu harus disampaikan dalam bahasa yang santun.

Mohammad NUH juga mengingatkan dalam liputan covid-19 ini media massa agar tidak membuka rahasia medis dan membeberkan identitas pasien. Selain itu pemberitaan sekitar covid-19 ini tidak bersifat sensasional dan menimbulkan kehebohan dan kepanikan. “Sering awak media tidak akurat dan kurang selektif dalam memilih narasumber. Pemberitaan juga masih sering parsial. Hanya mengedepankan kasus tertentu oleh karena itu media massa pun juga harus dikritik,” katanya seraya menambahkan check and balance harus dilakukan seluruh pihak.

Dalam kesempatan itu, Mohammad NUH juga menjelaskan asosiasi wartawan telah memberikan panduan dalam liputan pandemi covid-19 sehingga dapat dilaksanakan oleh semua unsur pers di Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia termasuk asosiasi jurnalis yang mengumumkan panduan bagi para wartawan dalam liputan pandemic covid-19. Panduan ini selain untuk menjaga agar berita dan laporannya akurat dan berimbang serta menjaga keselamatan awak media.

Dalam akhir pertemuan, dibacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat di Komisi 1 DPR ini. Dalam kesimpulan pertemuan dikatakan bahwa Komisi I DPR RI mendukung langkah Dewan Pers untuk mengoptimalkan imbauan kepada media massa agar tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik saat melakukan peliputan terkait Covid-19. Selain itu Komisi I DPR RI mendorong Dewan Pers dengan Konstituen Dewan Pers agar secara aktif dan berkelanjutan, melindungi tugas jurnalis dalam rangka menjaga keamanan kerja saat melakukan peliputan selama Pandemi Covid-19 demi keberlangsungan eksistensi perusahaan pers.

(Asep dari berbagai sumber)



Jurnalisme di Era Pandemi

Oleh Arif Zulkifli

Jurnalisme harus masuk ke tekstur informasi. Ia tidak boleh terperangkap pada pidato menggebu atau mengharapkan statemen memukau nara sumber untuk dipakai menjadi judul berita yang dapat mengundang trafik.

Ketika juru bicara pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi covid-19, mereka yang sembuh atau yang mati, apa yang harus dilakukan para jurnalis: menelan informasi itu mentah-mentah atau menganggapnya cuma separo kebenaran -- lalu mencari paro yang lain? Ketika keamanan jurnalis terancam, gaji wartawan dipotong atau pekerja media disergap kecemasan akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja, masih bisakah mereka benar-benar bekerja? Di tengah hoaks dan berita bohong, masih dapatkah jurnalisme diharapkan menjadi rumah penjernih informasi?

Kita tahu pandemi ini hanya bisa dilawan dengan transparansi. Betapapun ketat pembatasan wilayah diberlakukan, betapapun disiplin penduduk mengisolasi diri, semua sia-sia jika pemerintah menutup-nutupi statistika korban. Kurva korban yang diakal-akali hanya memberikan harapan palsu kepada orang banyak. Kebijakan publik akan



kehilangan landasan. Ketidakpercayaan masyarakat akan merebak dan tiap keputusan pemerintah akan dipandang dengan mata curiga. Pemerintah yang kehilangan kredibilitas adalah pemerintah yang gagal menginisiasi solidaritas sosial.

Jurnalisme sesungguhnya punya peranan penting dalam pengungkapan informasi itu. Pemerintah, untuk kepentingan ekonomi atau politik, mungkin menutupi kebenaran. Wartawan yang baik adalah wartawan yang menerobos dan mencari celah untuk mendapatkan informasi yang akurat.



Wartawan yang baik adalah yang memelihara sikap skeptis terhadap informasi yang diterimanya – juga skeptis terhadap dirinya sendiri.

Tengoklah perihal jumlah orang yang dimakamkan dengan prosedur covid-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pada bulan Maret jumlahnya melonjak tinggi dibanding pada bulan-bulan sebelum pandemi -- meski untungnya berkurang pada bulan April. Disampaikan dengan maksud untuk menyangkal data orang yang mati akibat covid-19 versi pemerintah pusat, pemerintah DKI tidak dapat memberikan kepastian apakah betul mereka yang dimakamkan benar-benar terinfeksi. Keputusan memakamkan dengan protokol covid diambil oleh tim dokter dengan maksud agar tak terjadi penularan terhadap keluarga, tenaga medis atau petugas makam. Dengan kata lain: antisipasi.

Tapi tak ada bukti mereka tak terinfeksi. Boleh jadi mereka terpapar namun belum diuji usap hingga maut menjemput. Mungkin juga mereka sudah dites tapi hasilnya belum keluar hingga akhirnya wafat. Di tengah sentimen politik yang tak kunjung reda antara Anies Baswedan dan Presiden Jokowi, informasi pemakaman itu menerbitkan wasangka. Pendukung Anies menuduh pemerintah pusat berbohong. Pendukung Jokowi menuding Anies mengada-ada.

Wartawan selayaknya meninggalkan sentimen politik elektoral tersebut dan masuk ke serat persoalan. Tak banyak media, setahu saya, yang memastikan benarkah para pasien itu wafat karena covid-19. Data akurat tentu hanya diperoleh jika setiap jenazah diuji usap sebelum dimakamkan. Tapi wartawan dapat melakukan uji petik terhadap mereka yang diharapkan tahu apa yang terjadi: tim dokter, keluarga, atau petugas pemakaman. Wartawan hendaknya mencari tahu benarkah lonjakan angka pasien mati itu disebabkan oleh covid-19 dan bukan karena alasan lain termasuk adanya jenazah yang dimakamkan di luar Jakarta akibat pembatasan wilayah.

Dengan kata lain, jurnalis harus masuk ke tekstur informasi. Ia tidak boleh terperangkap pada pidato menggebu atau mengharapkan statemen memukau nara sumber untuk dipakai menjadi judul berita yang dapat mengundang trafik. *Check-recheck* dan verifikasi wajib dilakukan betapapun kini



terdengar klise. Setiap jurnalis sepatutnya terus-menerus berada dalam ketegangan antara meyakini dan meragukan; membela publik atau menjerumuskannya; mengungkapkan kebenaran atau justru kebohongan. Setiap jurnalis seyogianya menyimpan rasa cemas bahwa di tengah kerja jurnalistik yang terkesan heroik, boleh jadi mereka sedang memproduksi hoax.

Bahkan di luar wabah, jurnalisme berdiri di antara kehendak untuk mengungkap “kebenaran” dan keinginan untuk tidak memonopoli “kebenaran” itu. Pada titik ini, jurnalisme harus kembali kepada fakta dan temuan. Wartawan akan mengurangi -- jika bukan menabukan sama sekali -- masuknya opini dalam karya jurnalistiknya.

Jurnalis mengungkap bukti dan tidak berpretensi menafsirkannya. Ia percaya bahwa tafsir adalah milik publik. Semakin detail dan lengkap fakta disajikan, semakin kecil ruang tafsir yang tersedia. Dengan mengungkap bukti sampai tekstur yang paling dalam -- lewat reportase, pemanfaatan data, wawancara kritis, dan verifikasi yang berlapis -- tafsir nyaris tak dibutuhkan lagi.

Abstraksi tentu saja bukan sesuatu yang buruk -- ia diperlukan untuk merangkai gejala. Tapi, tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kedalaman fakta, abstraksi akan mentah atau bahkan salah arah. Jurnalis yang kembali kepada fakta menyadari bahwa ia tak boleh menjadikan abstraksi sebagai bunker-tempat berlindung dari kemalasan atau risiko kerjaewartawanan.

Seluruh proses kerja itu membutuhkan ruang bernama independensi. Semakin sedikit kepentingan merecoki jurnalis, semakin leluasa ia menelusuri tekstur fakta. Ini tentu bukan perkara yang mudah. Termasuk ketika pemerintah mengulurkan bantuan kepada komunitas media yang remuk redam diterpa pandemi. Lewat Peraturan Menteri Keuangan No 40 Tahun 2020, pemerintah memberikan keringanan pajak

dan insentif lainnya kepada perusahaan media.

Kemudahan semacam ini sangat mudah mendatangkan perasaan “hutang budi”. Wartawan, pemilik media dan pejabat publik yang tak paham tentang hakikat hubungan media dan pemerintah, akan mudah membingkai insentif bisnis ini sebagai intervensi pemerintah pada ruang berita. Dari sisi pemerintah kerap kita dengar himbauan agar media massa “bahu-membahu” bersama pemerintah mengatasi pandemi -- sebuah eufimisme agar media tidak berisik terhadap kebijakan pemerintah. Dari sisi media, bukan tidak mungkin pelbagai “relaksasi” dapat mendatangkan pakewuh.

Yang harus dijernihkan adalah program insentif pemerintah sesungguhnya bersumber dari pajak yang datang dari publik. Dengan demikian insentif terhadap perusahaan media, bersumber dari publik dan diberikan untuk kemaslahatan publik pula. Sikap kritis media karenanya bukanlah ekspresi dari sikap “tidak tahu diri” melainkan justru datang dari rasa tanggungjawab.

Di era pandemi, tantangan bagi pekerja media memang telah berkali-kali lipat. Bukan sekadar karena secara teknis wartawan sulit berinteraksi langsung dengan nara sumber, tapi juga karena kompleksitas persoalan meningkat dan obyek liputan bertambah -- sesuatu yang harus dipandang sebagai tantangan ketimbang hambatan.

Tapi saya meyakini bahwa inilah kawah candradimuka yang sebenarnya. Wartawan dan perusahaan media yang berhasil mempertahankan profesionalitas dan independensinya di era pandemi adalah wartawan dan media yang berhasil menghasilkan antibodi - kekuatan yang dapat dipakainya untuk mengatasi persoalan lainnya setelah wabah ini usai. ***

Arif Zulkifli

adalah Wartawan Tempo, Anggota Dewan Pers

Tahukah Anda.....?

Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.



Menjaga Eksistensi Media di Era Covid-19

Oleh Asep Setiawan

Menjaga eksistensi media di era pandemi Covid-19 merupakan komitmen Dewan Pers sejak Indonesia mengumumkan adanya pasien yang mengidap wabah ini 2 Maret 2020. Sejak itulah gerak warga dibatasi sampai kemudian diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indonesia.



Asep Setiawan

Dengan situasi seperti itu media massa yang sehari-hari menyuguhkan berita setiap hari juga ikut terpengaruh. Sedikitnya dua tantangan media massa yakni pertama, bagaimana para jurnalis harus menjaga diri dari ancaman pandemic covid-19 ketika daerah liputannya menjadi arena yang berbahaya. Tantangan kedua, dengan wabah ini bagaimana media bisa bertahan dan tetap eksis karena ruang gerak yang semakin sempit yang ikut mempengaruhi daya tahan perusahaan pers di Indonesia.

Tantangan pertama telah dijawab oleh Dewan Pers dengan rilis bagi media agar menjaga kualitas berita dan


dari keterpurukan bahkan mungkin kebangkrutan. Dengan berbagai upaya Dewan Pers mengajuka aspirasinya kepada pemerintah untuk memberikan masukan bahwa pers Indonesia juga terancam seperti industri lainnya yang apabila diabaikan akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi apabila daya hidupnya tidak diperhatikan maka daya untuk membawa bangsa ini kepada kondisi lebih baik juga akan terganggu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dewan Pers 20 April 2020, keberlangsungan eksistensi perusahaan pers ditekankan lagi agar ditangani oleh Dewan Pers disamping perlindungan kerja jurnalis. Kesimpulan ini mendukung upaya Dewan Pers agar menyampaikan aspirasi agar industri pers dijaga keberlangsungannya disamping industri lainnya.

Sebagai catatan diperkirakan jumlah media cetak dan elektronik di Indonesia mencapai 47.000 media, sekitar 43.300 diantaranya media online. Data tahun 2015 menunjukkan media radio jumlahnya 674 dan media televisi 523. Jurnalis Indonesia pun yang sudah terdata mencapai lebih dari 15.000 orang.

Bertemu Menko Perekonomian

Pertemuan Dewan Pers dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dihadiri konstituen menunjukkan bagaimana kepedulian Dewan Pers untuk memikirkan masa depan pers Indonesia. Dewan Pers dipimpin Ketua Mohammad NUH bersama para konstituen dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Perusahaan Pers, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia serta



kualitas jurnalis dengan tetap berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik. Laporan dan berita media tidak bersifat sensasional dan menyebarkan ketakutan tetapi proposional, akurat dan berimbang. Perusahaan pers juga seharusnya menjaga para jurnalis agar dalam kerjanya tidak terpapar pandemi covid-19.

Tantangan kedua yang juga menjadi perhatian Dewan Pers adalah bagaimana melindungi lembaga media



Dewan Pers Terkini

Forum Pemred melakukan *video conference* dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari Sabtu (11/4).

Dalam kesempatan itu M NUH menyampaikan poin-poin yang dimaksud dalam sejumlah usulan kepada pemerintah. Dalam surat usulan mengenai Insentif Pemerintah Untuk Keberlangsungan Perusahaan Pers dalam masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dinyatakan perlunya perlindungan terhadap industri pers di tengah wabah sekarang. Hadir dalam *video conference* itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memberi dukungan apa yang disampaikan Dewan Pers.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga, pemerintah sudah memasukkan industri pers dalam stimulus bagi badan usaha. Permintaan terkait listrik gratis dikatakan hal itu tidak bisa dikabulkan karena sudah ditentukan hanya dibebaskan untuk pelanggan dengan 450 KV dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 KV. Untuk pengurangan pajak prinsipnya disetujui, kecuali pajak penghasilan sampai Februari 2020. Poin-poin yang diusulkan Dewan Pers akan dibahas dalam paket kebijakan lainnya yang akan dikaji oleh pemerintah.

Airlangga menjelaskan, sebagian dari poin tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan menteri terkait. Sedangkan poin lainnya akan disampaikan ke pihak terkait seperti pengelola jasa internet swasta. Sejumlah aspirasi lainnya dalam *video conference* juga disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dan Serikat Media Siber Indonesia.

Akan dimasukkan

Sampai laporan ini ditulis akhir April, aspirasi dari Dewan Pers bersama konstituen agar industri pers dimasukkan kedalam kategori industri yang mendapatkan insentif masih menunggu keputusan pemerintah. Meskipun demikian seperti dilansir oleh *sindonews.com* 24 April 2020, Kementerian Keuangan memastikan industri media mendapatkan insentif dan masuk ke dalam 18 sektor usaha yang bakal diberikan insentif keringanan pajak. Hal itu dikarenakan industri media juga dinilai ikut terimbas dari dampak wabah virus corona.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan media massa termasuk industri yang mendapat insentif pajak. "Langsung saya jawab, perusahaan pers termasuk (yang mendapat insentif pajak). Jadi, jangan khawatir," kata Menkeu menjawab pertanyaan Direktur Pemberitaan *medcom.id* Abdul Kohar dalam diskusi virtual dengan pimpinan media massa, Kamis malam, 23 April 2020.

Adapun insentif ini masuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Corona akan direvisi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dikutip *sindonews.com* mengatakan, insentif itu akan mulai direalisasikan pekan depan. Adapun insentif media ini rencananya masuk dalam PPh 21 dengan adanya insentif pada pajak badan perusahaan.

"Terkait peluasan sektor itu PMK 23 masuknya dimana PPh 21 kemudian wajib pajak badan perusahaan ya pengurangan pajaknya bisa 25-30% itu nanti diteken minggu depan," ujar Hestu Yoga saat dihubungi *sindonews.com*.

Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memperluas cakupan pelaku usaha yang mendapatkan stimulus berupa relaksasi PPh Pasal 21, 22, dan 25. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19, semula hanya 440 sektor usaha yang ditetapkan menerima keringanan. ***

Asep Setiawan

adalah Ketua Pemberdayaan
Organisasi Dewan Pers

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- ♦ Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
- ♦ Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers
- ♦ Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Filantropi Media Saat Pandemi Covid-19

Oleh Shanti Ruwyastuti



Tak terasa, Indonesia sudah memasuki minggu ke-10 sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien 01 dan 02 yang resmi dinyatakan positif Covid-19. Sejak 2 Maret 2020, setiap minggu Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan sesuai protokol WHO untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing.

Ekskalasi kebijakan Pemerintah pun meningkat dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak murni mengunci warga seperti lockdown namun mengurangi frekuensi fasilitas transportasi umum dan menutup fasilitas umum kecuali beberapa sektor yang terkait pelayanan publik. Yang terakhir, untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang melarang mudik, perusahaan BUMN maupun swasta transportasi umum antarkota bahkan menyetop operasional bus, kereta api dan pesawat per tanggal 24 April 2020.

Pemerintah pun menggelontorkan stimulus dan memberikan relaksasi pajak untuk sektor-sektor yang terpaksa memberhentikan karyawan mereka karena terhentinya kegiatan ekonomi. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial serta kartu pra kerja untuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena harus di rumah saja untuk menyetop penyebaran Covid-19. Masyarakat dan perusahaan-perusahaan pun tidak berpangku tangan dan ikut berpartisipasi dalam solidaritas sosial. Khusus untuk perusahaan media, kesetiakawanan sosial ini disalurkan melalui kegiatan filantropi media massa.

Filantropi media massa sudah lama ada sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Salah satu upaya filantropi media massa yang berskala besar adalah pasca Tsunami Aceh pada tahun 2004. Namun demikian, Dewan Pers baru mengaturnya dalam Kode Etik Filantropi Media Massa pada tanggal 23 Februari 2013. Menurut Kode Etik ini, pengelola sumbangan masyarakat di media massa melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, dan semangat: kesukarelaan, independensi, profesionalisme, nondiskriminasi, tepat-guna dan tepat-sasaran, komitmen organisasi, transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu konstituen Dewan Pers, yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) telah menyumbangkan sarana

pelindung diri untuk wartawan melalui Dewan Pers. “Sebagai bentuk perhatian ATVSI kepada rekan-rekan jurnalis pada hari Kamis, 26 Maret 2020 bertempat di Hall Dewan Pers, kami telah menyalurkan bantuan melalui perwakilan rekan-rekan Jurnalis berupa APD seperti *hand sanitizer*, masker dan sarung tangan, diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat untuk melindungi diri sekaligus mengantisipasi terus menyebarnya Virus Covid-19,” kata Syafril Nasution, Ketua Umum ATVSI dalam rilis persnya.

Kontribusi Media

Selain ATVSI, beberapa perusahaan media mulai menggalang dana dan menyalurkan beranekaragam sumbangan untuk berbagai pihak yang terdampak Covid-19 sejak pertengahan Maret 2020. Sekretaris Perusahaan SCM, SCTV, Indosiar Gilang Iskandar menyampaikan, kegiatan Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih (YPP) yang berlangsung mulai minggu kedua bulan Maret sampai dengan 15 April 2020 berhasil meraup dana masyarakat senilai 9 miliar Rupiah.

Menurut *Chief CSR Officer* Media Group Lisa Luhur Schad, Dompel Kemanusiaan Media Group (DMKG) – Covid 19 mulai menggalang dana sejak 20 Maret hingga 20 April 2020 dan dana yang terkumpul telah mencapai lebih dari 12 miliar Rupiah. Tak ketinggalan, Dompel Amal Transmedia, seperti yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Trans TV Hadi Lubis juga menerima dana masyarakat yang terkumpul mulai 28 Maret sampai dengan 24 April 2020 lebih dari 1,3 miliar Rupiah.

Sesuai Kode Etik Filantropi Media Massa, perusahaan yang mengelola sumbangan masyarakat ini harus memiliki rekening yang terpisah dari rekening perusahaan dan terbuka untuk diaudit oleh lembaga yang berkompeten. Ketiga juru bicara untuk donasi perusahaan media tersebut yaitu Gilang, Lisa dan Hadi menjamin bahwa kegiatan ini telah mendapatkan izin dari telah dilaporkan kepada Kementerian Sosial serta akan diaudit oleh lembaga yang berkompeten.



Baik Media Group, SCM maupun Trans Media mengajak masyarakat untuk berkontribusi melalui iklan layanan masyarakat di berbagai platform media yang merupakan unit-unit usaha mereka. SCM menayangkan melalui layar SCTV dan Indosiar untuk menyalurkan ke rekening YPP. Media Group menggalang DMKG melalui Metro TV, *metrotvnews.com*, *_medcom.id*, Media Indonesia, Lampung Post dan *benihbaik.com*. Transmedia menayangkan iklan layanan masyarakat Dompot Amal Transmedia dan menggunakan media sosial unit-unit usahanya Trans TV, Trans7, detik.com, Transvision, CNN Indonesia, CNBC Indonesia dan beberapa media online dibawah detiknetwork seperti *beautynesia*, *hai bunda*, *female daily* dan *insertlive.com*.

Dana masyarakat yang terkumpul dibelikan apa saja dan disalurkan ke siapa saja? Untuk SCM, kata Gilang, "Dana dari perorangan dan perusahaan yang kami peroleh dibelikan Alat Pelindung Diri atau APD, masker, sembako, makanan siap santap yang didistribusikan langsung ke masyarakat, rumah sakit, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menjadi leading sector penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia."

Menurut laporan DMKG yang diberikan oleh Lisa, per 19 April 2020 Media Group telah menyalurkan Rp 7 miliar dari Rp 12 miliar dana masyarakat untuk pembelian hand sanitizer, sabun, paket sembako, APD dan kelengkapan lainnya untuk tenaga medis serta makanan besar bernutrisi untuk garda terdepan di rumah-rumah sakit. Lisa menjelaskan, selain dana dari masyarakat, "Sumbangan dana kami juga berasal dari pemotongan gaji seluruh pimpinan unit usaha Media Group sebagai wujud solidaritas kepada garda terdepan dan masyarakat ekonomi rendah."

Sementara itu, menurut Hadi, Transmedia menyalurkan dana masyarakat dan dana dari Yayasan CT ARSA Foundation untuk membeli APD dan kebutuhan logistik lainnya untuk Satuan Gugus Tugas penanganan Covid-19, rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis yang menangani Covid-19. Khusus bantuan APD, perusahaan-perusahaan media ini telah mendistribusikan kepada ratusan rumah sakit (umum dan swasta), puskesmas dan klinik di seluruh Indonesia.

Tanggulangi Covid-19

Tidak hanya menggalang dana, perusahaan-perusahaan media ini juga melakukan sejumlah kegiatan lainnya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Menurut Sekretaris Perusahaan Gilang Iskandar, SCM menayangkan iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik yang diproduksi sendiri, dari Pemerintah

maupun dari ATVSI. Informasi mengenai Covid-19 juga disosialisasikan melalui program berita dan program-program acara lain berupa *ad lib* oleh host atau bintang acara.

Sementara itu Chief CSR Officer Media Group Lisa Luhur Schad menjelaskan, "Kami memberikan kontribusi tim di lapangan yang mengatur logistik bantuan APD dan lain-lain serta pengiriman ke seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga menyerahkan Hotel The Media kepada Satgas Covid-19 BNPB sebagai tempat tinggal garda terdepan dari Wisma Atlet. Salah satu unit perusahaan kami PT Indocater, setiap hari menyediakan makanan besar dari pagi sampai malam untuk para tenaga medis. Sebagian bahan baku makanan disumbangkan oleh Group Japfa Comfeed."

Tidak ketinggalan, Kepala Divisi Humas Trans TV Hadi Lubis menyampaikan bahwa Chairul Tanjung selaku Chairman CT Corp, pemilik Transmedia, bekerja sama dengan Bank Mega, Astra dan Indofood membangun bangsal *health care unit* (HCU) dan ICU di Rumah Sakit Infeksi Airlangga Surabaya dan hal yang sama juga akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Menurut perkiraan BIN, UI dan ITB, pandemi covid 19 di Indonesia ini bisa berlangsung sampai kuartal ketiga tahun 2020. Bagaimana perusahaan-perusahaan media ini menjaga keberlangsungan kontribusi sampai berakhirnya pandemi, mengingat akan semakin banyak pihak terdampak yang membutuhkan pertolongan? "Penggalangan dan distribusi bantuan sosial oleh YPP akan terus dilakukan sepanjang ada kebutuhan masyarakat khususnya dalam pandemi Covid 19. Agar berkelanjutan tentu akan ada skala prioritas sesuai pemetaan oleh Pemerintah karena YPP tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan dari masyarakat yang memerlukan," tegas Gilang Iskandar.

Sementara itu Hadi Lubis menjawab, "Untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 ini perlu keterlibatan berbagai pihak bahu-membahu membantu Pemerintah dan masyarakat, agar dampak atau hasil yang diberikan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak." Pernyataan bernada optimistis juga disampaikan oleh Lisa Luhur Schad. "DKMG akan tetap membuka dompet sampai pandemi ini berakhir. Ada pemikiran-pemikiran penggalangan dana melalui program-program khusus yang akan dibicarakan dalam waktu dekat," pungkas Lisa. Optimisme ini sangat dibutuhkan di tengah kegagapan perusahaan-perusahaan media sendiri untuk bertahan hingga pandemi Covid-19 berakhir.***

Shanti Ruwyastuti
adalah Tenaga Ahli Dewan Pers



Perlu Inisiatif Perusahaan Pers Bantu Pekerja Terdampak Krisis

Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/IV/2020 tentang Perlunya Inisiatif Perusahaan Pers dan Asosiasi Media Membantu Pekerja Media Yang Terdampak Krisis Ekonomi Akibat Pandemi COVID- 19 Untuk Memperoleh Jaring Pengaman Sosial (JPS), tertanggal 22 April 2020. Adapun bunyi Surat Edaran Dewan Pers tersebut sebagai berikut:

Bersama negara-negara lain di dunia, Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19 berikut dampak-dampak sistemiknya. Seperti diketahui bersama, pandemi covid-19 mengakibatkan krisis ekonomi dan sosial yang serius. Berbagai sektor industri di tanah air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis juga melanda industri media massa nasional. Tanda- tanda pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata ketika industri media massa nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, Dewan Pers



menganggap penting dan mendesak upaya untuk membantu para wartawan dan pekerja pada sektor media lainnya yang terdampak krisis akibat pandemi covid 19. Para karyawan perusahaan media yang terkena PHK, pemotongan gaji atau yang tidak dapat menjalankan kewajibannya secara

penuh sehingga berpengaruh terhadap pendapatan, serta para wartawan lepas yang tidak dapat berkarya dan memperoleh penghasilan dari karyanya tersebut akibat krisis yang terjadi, harus mendapatkan perhatian secara serius. Sebagaimana warga negara lain, mereka berhak mendapatkan bantuan dari negara baik dalam bentuk Kartu Pra Kerja maupun bentuk Jaring Pengaman Sosial yang lain.

Dalam surat edaran ini, Dewan Pers ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan pers mengimbau agar perusahaan pers turut membantu para karyawan yang terdampak krisis akibat pandemi covid 19 dengan kategori sebagaimana dijelaskan di atas untuk memperoleh bantuan Jaring Pengaman Sosial.
2. Dewan pers mengimbau agar asosiasi wartawan/jurnalis turut membantu para anggotanya yang terdampak krisis akibat pandemi covid 19 dengan kategori sebagaimana dijelaskan di atas untuk memperoleh bantuan Jaring Pengaman Sosial.
4. Bantuan yang dimaksud dapat berupa: pendataan, sosialisasi jenis-jenis program Jaring Pengaman Sosial, penjelasan syarat-syarat penerima bantuan, pendampingan pendaftaran, pengordinasian dengan instansi terkait.
4. Dewan Pers mengimbau agar perusahaan pers dan asosiasi wartawan/jurnalis untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait dengan permasalahan di atas.
5. Dewan Pers akan membantu berkoordinasi dengan kementerian terkait jika muncul masalah-masalah prinsipil dalam upaya penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial untuk pekerja media sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Demikian edaran ini, semoga dapat menjadi pengetahuan dan kesadaran bersama. Semoga dengan kedisiplinan, sikap bertanggung-jawab, kerja-sama dan semangat gotong-royong dari semua unsur bangsa, Indonesia akan segera berhasil mengatasi keadaan dan keluar dari situasi krisis. ****



Pers Kita di Simpang Pandemi Covid-19

Oleh: Jayanto Arus Adi

Without journalism corona virus would kill more people. Take a moment to think about what the world would be like without Us (Daily Mirror)



Petikan itu sengaja saya kutip menjadi pembuka tulisan ini. *Pagebluk* Covid-19 telah memutar-balikkan kondisi di jagad ramai. Lebih dari separo warga dunia panik. Negara negara adidaya tak luput jadi korban. Amerika, Italia, abuh seperti dihajar palu godam. Apalagi negara berkembang seperti Ekuador di Amerika Latin, dan Monggolia di Afrika.

Catatan apik dicapai Taiwan dan Vietnam. Dua negara di Asia Selatan ini menorehkan prestasi elok dalam ikhtiarnya mengantisipasi Covid-19. Apa resep dan kuncinya, kita perlu belajar dan menjadikan guru atau setidaknya acuan untuk menangani Covid-19 di negara kita. Hal yang sama, kali ini kita perlu melakukan analisis, mengapa

Beberapa insiden, saya sebut begitu karena men-
buatkan kontroversi sekaligus keprihatinan mendalam ter-
jadi, bahkan menimbulkan duka publik. Kasus penolakan
warga di Ungaran Jateng terkait pemakaman para medis
yang menjadi korban Covid dapat menjadi salah satu kaca
benggala. Mengapa itu bisa terjadi, artinya mereka (warga-
pen) tega menolak, padahal paramedis tersebut adalah
penduduk setempat?


Tragis lagi Nuria Kurniasih adalah seorang paramedis
yang meninggal karena terpapar, tidak lain juga karena
tugasnya melayani, merawat pasien Covid di tempatnya
bekerja, yakni RS Karyadi Semarang. Sejumlah pertanyaan
ikutan mengulir, seperti bola salju, mengapa paramedis
bisa terpapar, apakah protokol penanganan sudah
sesuai, sampai ketika dia menjadi korban, mengapa
warga tega menolaknya sekadar di makamkan di tempat
kelahirnyannya.

Nah, dari mana publik tahu, mendapatkan informasi,
kemudian mengemuka bentuk-bentuk sikap, sampai
dengan empati seperti itu? Pers atau media hadir dalam
posisi mewartakan informasi, bagaimana sesungguhnya hal
itu dapat terjadi. Apakah informasi datang mengalir begitu
saja, pernahkan publik memahami tugas itu merupakan
pekerjaan sederhana, atau memiliki risiko sebagaimana
nasib paramedis di atas.

Di sinilah, petikan dari *Daily Mirror* menjadi
sangat relevan untuk dijadikan renungan secara lebih
komprehensif. "Tanpa jurnalis, corona akan membunuh
lebih banyak orang. Karenanya pikirkan sejenak, apa yang
akan terjadi dunia tanpa wartawan?"

Negara Harus Hadir

Apa yang akan terjadi jika dunia tanpa wartawan.
Pernyataan ini bukanlah representasi dari egoisme sektoral
dari sebuah profesi. Namun secara proporsional catatan
kecil ini dimaksudkan sebagai medium untuk mendudukan
realitas empirik fenomena yang terjadi di jagad Pers
Indonesia. Menilik sejarahnya Pers Indonesia yang lahir
sebagai manifestasi perjuangan, dalam perjalanannya



Amerika Serikat
dan Italia kedodoran.

Tulisan ini sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk lebih
banyak mengulas soal Pandemi Covid-19, tetapi menjadi
jendela agar publik mafhum dengan posisi media atau pers
di tengah *pagebluk* ini. Adakah pers atau media memiliki
kontribusi yang memadai ketika kita berbicara ikhwal
penanganan Covid-19 dengan segala tetek bengeknya?
Andai wartawan tidak melakukan aktivitas jurnalistik,
akankah penanganan Covid dapat berjalan dengan baik,
atau sebaliknya.





kemudian belum mendapatkan perlindungan secara memadai.

Perlu ditegaskan di sini, jatidiri pers di awal republik ini berdiri adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Posisi tersebut melekat sampai dengan Orde Baru berkuasa. Tokoh-tokoh pers nasional memiliki peran sentral dalam konteks menjadi *stakeholder* strategis pemerintah.

Kini di era reformasi posisi itu mengalami turbulensi drastis. Sebuah paradoks terjadi, ketika kebebasan bergulir, masa-masa sandyakala menggayuti. Bergugurnya media cetak, meski merupakan gejala global, menjadi semacam legitimasi sekaligus paradoks di atas. Kecenderungan ini semakin menjadi di tengah gempuran palu godam Pandemi Covid-19, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) baru saja merilis situasi terkini yang sedang dihadapi Pers Indonesia, terkait dengan pagebluk covid-19 ini. Untuk diketahui, SPS memiliki 434 anggota yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Dari jumlah tersebut, (80%) mengalami tekanan bervariasi, mencakup penurunan iklan, sirkulasi, dan berkurangnya aktivitas *offprint*.

Dampak kecenderungan tersebut, hampir (71%) perusahaan omzetnya turun lebih dari 40 % selama



masa pandemi Covid-19. Implikasi konkretnya pemotongan gaji, dirumahkan sementara, sampai dengan PHK telah dilakukan oleh sejumlah Perusahaan Media.

Menghadapai situasi seperti di atas, apakah negara telah hadir untuk memberi uluran tangan. Sejauh ini kebijakan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan stimulus boleh dikatakan terlalu minim. Momentum pandemi sesungguhnya menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk berkontribusi bagi dunia Pers Indonesia.

Agus Sudibyo komisioner Dewan Pers, mendesak kehadiran negara penting untuk melindungi industri Pers Nasional. Pandemi tidak boleh menghentikan dan menyurutkan pers, karena dampaknya akan lebih destruktif. Stagnasi informasi yang terjadi jika Pers dibiarkan terpuruk merupakan resiko yang terlalu mahal untuk dibayar. Untuk itulah pemerintah perlu hadir secara nyata agar insan Pers dan juga industri pers tetap bertahan.

Ada dua kebijakan yang mendesak untuk pemerintah kaji, yakni stimulus bagi perusahaan media dalam bentuk relaksasi Pajak, kemudahan fiskal, dan juga penanguhan-penanguhan kredit yang dimungkinkan. Aspek ini lebih difokuskan pada manajemen industri Pers secara institusional.

Selama ini pers Indonesia praktis berjalan seperti *The Lone Ranger*. Manifestasi peningkatan kualitas SDM, seperti melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nyaris berjalan sendiri, dengan dukungan pemerintah yang masih terlalu kecil. Semestinya pemerintah mendorong iklim kompetisi, dan memfasilitasi wartawan untuk peningkatan *capacity building*.

Dalam situasi seperti sekarang, meski wacana ini terlalu prematur untuk dicuatkan ke publik, tetapi setidaknya dapat menjadi sebuah kajian, stimulus itu dapat diberikan kepada wartawan yang memiliki kualifikasi. Sertifikasi UKW yang telah berjalan, dengan melibatkan sejumlah lembaga uji, baik itu konstituen Dewan Pers maupun lembaga-lembaga lain yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Dewan Pers dapat menjadi acuan.

Dua agenda di atas, meski tentu harus dimatangkan melalui mekanisme yang kredibel juga transparan dapat menjadi wacana di situasi pagebluk. Pers Indonesia harus diselamatkan, dan negara harus hadir, tidak berpangku tangan.

Jayanto Arus Adi,
anggota Pokja Hukum Dewan Pers



Dewan Pers Tentang Rencana Pengesahan serta Pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja

Menyikapi langkah-langkah pemerintah dan DPR RI terhadap Rencana Pengesahan serta Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kaitannya dengan Kemerdekaan Pers oleh DPR RI, Dewan Pers telah mengeluarkan siaran pers. Siaran pers tertanggal 16 April 2020 itu selengkapnya sebagai berikut:

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Hingga 15 April 2020 WHO mencatat 213 negara atau area atau wilayah yang terkonfirmasi memiliki kasus ini. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 pertama kali pada Senin, 2 Maret 2020 dan mencapai 5136 kasus positif pada 15 April 2020.

Di tengah kondisi pandemi global yang juga melanda Indonesia saat ini, Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum

karenanya mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat.

2. Menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadap orang mati) serta pasal-pasal lainnya (draft RUU KUHP 15 September 2019).
3. Menolak pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya adanya upaya perubahan terhadap Pasal 11 dan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

dan HAM Yasonna Laoly memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja Rabu, 4 April 2020. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR RI.

Menyikapi langkah-langkah pemerintah dan DPR RI terhadap RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja ini, Dewan Pers menyatakan bahwa:

1. Mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19 oleh

